



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Lisnawati binti Jamsari, lahir di Sukabumi, tanggal 31 Agustus 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Penjahit, bertempat tinggal di Jalan Arafura, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Hasan Susandi bin Adeng, lahir di Sukabumi, tanggal 22 Juni 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kampung Talun, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 04 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/47/1/1990, tertanggal 27 Maret 2017.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Talun, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat selama 20 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat bertempat tinggal Jalan Arafura Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedang Tergugat bertempat tinggal Kampung Talun, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di Karunia 4 orang anak yang bernama:
 1. Sri Mulyani binti Hasan Susandi, perempuan, yang berumur 26 tahun,
 2. Ridho Alvan Novandy bin Hasan Susandi, laki-laki yang berumur 22 tahun,
 3. Ayu Maharani binti Hasan Susandi, perempuan, yang berumur 19 tahun,
 4. Putri Meilani binti Hasan Susandi, perempuan, yang berumur 17 tahun.Dimana anak ke 1, 2, dan 3 dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ke 4 dalam asuhan kakak Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2008, terjadi perselisihan ketika Penggugat sedang berada di Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW disebabkan karena Tergugat terlalu boros menggunakan uang yang dikirimkan oleh Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010, setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi untuk bekerja, Penggugat kecewa karena kepergiannya selama ini untuk bekerja sia-sia dikarenakan

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang selalu Penggugat kirim kepada Tergugat untuk keperluan anak-anak dan bahan pembangunan rumah telah habis dan lagi bahan pembangunan rumah yang diharapkan Penggugat pun tidak ada sama sekali. Sehingga Penggugat pun memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, meski sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul dari perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Hasan Susandi bin Adeng) terhadap Penggugat (Lisnawati binti Jamsari).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Mrk. kepada Penggugat : tanggal 06 Juli 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017, kepada Tergugat : tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadap di muka persidangan secara berturut-turut pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash Juz III hal. 329 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	460.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 06 September 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6
Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)